




## P U T U S A N

Nomor 0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara HARTA BERSAMA dalam tingkat banding,  
telah memutuskan perkara antara :

**KAJIM bin AMAQ MENAH**, umur 57 tahun, Agama Islam,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan  
Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,  
semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDNING**;

m e l a w a n

**ANUM alias Hj. MAIMUNAH binti H. RAIS**, umur 55 tahun, Agama  
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di  
Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten  
Lombok Tengah, semula sebagai **PENGUGUT**  
sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Praya Nomor 0710/Pdt.G/2015/PA.Pra, tanggal 24  
Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1437  
*Hijriyyah*, yang amarnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;

*Hlm 1 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dan belum dibagi adalah sebagai berikut :
    - 2.1. Bangunan Rumah seluas kurang lebih 100 meter persegi yang terletak di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : Rumah Tingkul ;
      - Sebelah Timur : Kali ;
      - Sebelah Selatan : Rumah Inaq Pur ;
      - Sebelah Barat : Rumah Amaq Ma'ah ;
    - 2.2. Sawah seluas 700 meter persegi yang terletak di Wakan, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : Gang Kecil ;
      - Sebelah Timur : Sawah H. Tahrif Rais ;
      - Sebelah Selatan : Sawah H. Baharudin ;
      - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
    - 2.3. Uang hasil penjualan Tanah Pekarangan seluas 100 meter persegi posita angka 3.3 yang terletak di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Rumah Legi ;
      - Sebelah Timur : Mushalla ;
      - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
      - Sebelah Barat : Sawah Inaq Mu'I ;
- Sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak untuk memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1, 2.2, dan 2.3 :
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas kepada Penggugat dan apabila harta bersama

*Hlm 2 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang masing-masing berhak untuk memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat :

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.479.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah):

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 03 Maret 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Maret 2016;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2016. dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/721/Hk.05/IV/2016, tanggal 25 April 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2016, dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 05 April 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/685/Hk.05/IV/2016 tanggal 05 April 2016 :

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Maret 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

**Hlm 3 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/695/Hk.05/IV/2016 tanggal 25 April 2016 :

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 02 Mei 2016 dengan nomor 0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/625/HK.05/VI/2016, tanggal 02 Mei 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, namun tidak tercantum dalam putusan atau tertulis dalam putusan tersebut adalah jawaban/bantahan lisan dari Tergugat Pembanding atas gugatan Penggugat/Terbanding, dimana pada tahun 2006 Penggugat /Terbanding diijinkan mencari pekerjaan di Saudi Arabia melalui Umroh dengan ongkos/biaya pada waktu itu sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu bermusyawarah mufakat bertempat di rumah Wakul sama berjanji dihadapan 2 (dua) orang saksi yakni AMAQ MARINI bin AMAQ DAISAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pones halaman 5) yang telah dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding (pones halaman 7 alinea pertama), dan AMAQ INIM belum sempat didengar keterangannya dihadapan sidang walaupun sudah diajukan (sanggup diperiksa) isi perjanjian kesepakatan tersebut adalah jika Penggugat /Terbanding telah bekerja sekurang-kurangnya telah bekerja 1 (satu) tahun namun tidak mengirimkan uang kepada Tergugat/Pembanding atau tidak ada kabar

**Hlm 4 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita sama sekali, maka Penggugat/Terbanding sanggup dan rela tidak diberikan bagian harta bersama alias haknya terhapus sebagaimana pada posita 3.1, 3.2 dan 3.3 terlebih lagi faktanya sangat nyata sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 atau kurang lebih 8 tahun (96 bulan) yang hasilnya/pendapatannya tentu merupakan harta milik bersama diperhitungkan dengan nilai uang Indonesia senilai sebesar  $\pm$  Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat/Terbanding dan rekening penerimaan atas nama HAJI HAERUDIN Almarhum dan atas nama AMAQ YANI Wakul sekarang masih disembunyikan oleh Penggugat/Terbanding, oleh sebab itu posita 3.1, 3.2 dan 3.3 haruslah ditolak.

2. Bahwa anehnya replik secara lisan Penggugat/Terbanding sebagai lengkapnya tertulis dan terbaca pada halaman 4 alinea ke-2 dari bawah sebagai kalimat menyatakan bahwa tanah pekarangan yang di atasnya dibangun rumah itu dahulu memang tanah peninggalan orang tua Tergugat, tetapi sebelum dibangun rumah, oleh orang tua Tergugat (Amaq Menah) pernah dijual gadai kepada adik kandung Tergugat bernama Hatim, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Penggugat tebus ketika masih rukun sebagai suami isteri, kemudian pernah pula dijual oleh Tergugat seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Hatim juga, kemudian Penggugat beli seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) juga. Bahwa Penggugat menyatakan tidak punya bukti kwitansi atas pembayaran tebusan gadai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran pembelian tanah pekarangan tersebut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukti saksi. Hal ini merupakan rangkaian kata-kata atau kalimat kebohongan belaka sehingga walaupun sudah dikesampingkan namun rasanya belum mempertimbangkan pertimbangan yang berimbang sehingga Tergugat/Pembanding merasa sangat dirugikan dengan tidak mencerminkan rasa keadilan;

*Hlm 5 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan fakta pula dalam persidangan, Tergugat/Pembanding khususnya terhadap posita 3.3 dihadapan persidangan Pengadilan Agama Praya telah menyampaikan tanah seluas  $\pm 1$  are tersebut telah dijual dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada pembeli yakni Ny. ASIATUN alias Ny. LEGI berkisar pada tahun 2009 karena Tergugat/Pembanding berani menjual tanah tersebut mengingat ikrar perjanjian yang sudah lewat 3 (tiga) tahun sejak tahun 2006. Penggugat/Terbanding tidak ada kabar berita, maka tercermin Pengakuan kesadaran dari Penggugat/Terbanding atas janji-janji yang telah diikrarkan sebagaimana lengkapnya dapat terbaca dalam pones halaman 10 alinea 2 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya namun rasanya oleh Tergugat/Pembanding demi terciptanya rasa kebenaran dan keadilan telah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Persidangan Agama Praya hendaknya Ny. ASITUN ALIAS Ny. LEGI dapat dihadirkan di depan Persidangan atau Penggugat/Terbanding hendaknya menariknya menjadi subyek Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini jika tidak maka gugatannya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
4. Bahwa Pengadilan Agama Praya tidak tepat dan benar mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis dan alat-alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding terlebih lagi dimana keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebenarnya yang paling dominan adalah menjelaskan tentang ikrar janji-janji yang telah disepakati oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2006, hal inilah yang harus mendapat pertimbangan yang memadai termasuk pengakuan Penggugat/Terbanding yang telah sanggup dan rela tidak diberi bagian harta bersama sebagaimana terbaca pada halaman 6 dan 7 alinea pertama dan halaman 9 dalam putusan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena ternyata dalam jawaban lisan Tergugat yang dimuat pada Berita acara

**Hlm 6 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 23 Desember 2015 tidak terungkap ada bantahan lisan dari Tergugat, dimana pada tahun 2006 Penggugat diijinkan mencari pekerjaan di Saudi Arabia melalui Umroh dengan ongkos/biaya pada waktu itu sebesar Rp.16.500.000,- ( Enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2015 dan berita acara sidang tanggal 30 Desember 2015 tidak pernah ada permintaan Tergugat untuk mengajukan AMAQ INIM untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua, keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Agama Praya sudah cukup mempertimbangkan pada halaman 8 alinea 3 dan halaman 9 alinea 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga, keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena ternyata Tergugat telah membenarkan sebagai Harta Bersama, hal ini termuat pada Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2015 halaman 6 dan Berita Acara Sidang tanggal 30 Desember 2015 halaman 12;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat, keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan Pengadilan Agama Praya sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0710/Pdt.G/2015/PA.Pra. tertanggal 24 Pebruari 2016, tentang susunan redaksi amar putusan point 2.3 serta penambahan amar nomor 5 (lima) sebagaimana dikemukakan nanti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Praya yang terhadapnya diajukan banding oleh Pembanding, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Hlm 7 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, dapatlah dikuatkan dengan memperbaiki redaksi amar putusan pada point 2. 3, serta penambahan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dan belum dibagi adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Bangunan Rumah ukuran 10 m x 10 m yang terletak di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Rumah Tingkul;
    - Sebelah Timur : Kali;
    - Sebelah Selatan : Rumah Inaq Pur ;
    - Sebelah Barat : Rumah Amaq Ma'ah ;
  - 2.2. Sawah seluas 700 meter persegi yang terletak di Wakan, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Gang Kecil;
    - Sebelah Timur : Sawah H. Tahrif Rais;
    - Sebelah Selatan : Sawah H. Baharudin;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya;

**Hlm 8 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Uang sejumlah Rp16.000.000,00(Enam belas juta rupiah) hasil penjualan Tanah Pekarangan seluas 100 meter persegi posita angka 3.3 yang terletak di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Legi;
- Sebelah Timur : Mushalla;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Sawah Inaq Mu'li;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak untuk memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1, 2.2, dan 2.3;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas kepada Penggugat dan apabila harta bersama sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi dengan cara menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara yang masing-masing berhak untuk memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp1.479.000,00(satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H.** dan **Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor **Hlm 9 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr, tanggal 03 Mei 2016, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

Ttd

**AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara :

- Materai .....	Rp. 6.000,00
- Redaksi .....	Rp. 5.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 139.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).

sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin. M.H.

*Hlm 10 dari 10 Hlm, Put No.0029/Pdt.G/2016/PTA.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)